



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat waris sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Mahmud bin Mandagi, umur 79 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwi M. Dg. Liwang, S.H., M.M., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 63 Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/PH-AL/PDT.A/VI/2018 tertanggal 02 Juni 2018, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

1. Suin bin Mandagi, umur 72 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat I;
2. Ahli waris dari Alm. Imran bin Mandagi, yakni isteri dan anak-anaknya masing masing sebagai berikut :
 - 2.1. Nursiah, (isteri), umur 75 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat II;
 - 2.2. Yusna binti Imran Mandagi, umur 56 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat III;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Siti Rani binti Imran Mandagi, umur 49 tahun, pekerjaan PNS (guru Sekolah Dasar), agama Islam, tempat tinggal di Desa Kambutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat IV;
- 2.4. Zulvia binti Imran Mandagi, umur 46 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat V;
- 2.5. Masnun binti Imran Mandagi, umur 45 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat VI;
- 2.6. Masyani binti Imran Mandagi, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat VII;
- 2.7. Nursanti binti Imran Mandagi, umur 38 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat VIII;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut, Cq. Bupati Banggai Laut, Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, berkedudukan di Kantor Bupati Banggai Laut, Cq. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selanjutnya sebagai Tergugat IX;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan BPN Kabupaten Banggai Laut, Berkedudukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Laut, Komplek Perkantoran Ex STQ Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai Turut Tergugat I;
5. Camat Banggai Utara, berkedudukan di Kantor Camat Banggai Utara di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai Turut Tergugat II;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Desa Kendek, berkedudukan di Kantor Desa Kendek, di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut selanjutnya sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, para Tergugat dan para Turut Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tertanggal 2 Juli 2018 telah mengemukakan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan orang tua Penggugat dan Tergugat I bernama Mandagi (almarhum) meninggal pada tanggal 24 Agustus 1964 dengan Halia (almarhum) juga telah meninggal pada tanggal 31 Mei 1977, telah melahirkan 4 (empat) orang anak yakni :

- Jahima Mandagi (almarhum) tidak ada ahli waris;
- Mahmud Mandagi (Penggugat);
- Imran Mandagi (almarhum);
- Suin Mandagi (Tergugat I);

Bahwa anak sulung almarhumah Jahima Mandagi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1953 dengan tidak meninggalkan ahli waris, sedangkan ahli waris almarhum Imran Mandagi meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1998 dengan meninggalkan seorang istri dan 6 (enam) orang anak;

2. Bahwa semasa hidup almarhum ayah dan ibu Penggugat, Tergugat I meninggalkan pula harta benda berupa 8 (delapan) lokasi tanah perkebunan dan 1 (satu) pasang giwang emas murni dengan berat 10 (sepuluh) gram, adapun lokasi tanah perkebunan masing-masing bertempat pada :

- a. Lokasi tanah kebun di Tengkel, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan tanah kebun kelapa Hi. A.P. Pulian;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Nurman Mandagi;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa Si Ina Amadang;
- b. Lokasi tanah kebun di Lingkong, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan rawa-rawa/ tanaman sagu;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Ayur Matong;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Nusdin Lamadjia;
- c. Lokasi tanah kebun di Lingkong, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa Sdr. Amudia;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah dan kebun sdr. Nurman Mandagi dan Nusdin L.;
 - sebelah selatan dengan sungai kecil;
 - sebelah barat dengan jalan raya;
- d. Lokasi tanah kebun di Lingkong, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon cengkeh dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Aldon;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Penggugat (Mahmud Mandagi);
- e. Lokasi tanah kebun di Kapadas, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh diatasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa sdr. Hamid. P;
- sebelah timur berbatas dengan kebun kelapa sdr. Arhia;
- sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Abdullah;
- sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Anwar;

f. Lokasi tanah kebun di Sinuman, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dengan yang tumbuh diatasnya pohon kelapa dan pohon coklat batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa sdr. Aminudin;
- sebelah timur berbatas dengan kebun kelapa sdr. Arhia;
- sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Jadir Tubo;
- sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Armid;

g. Lokasi tanah kebun di Olu, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh diatasnya pohon kelapa, kayu jati, kayu besi, pohon sengon, pohon kemiri, pohon kayu gopasa, pohon mangga dll, dengan luas 21.161 M2 dan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan tanah kebun sdr.Amsar U. Ba'adi;
- sebelah timur berbatas dengan tanah kebun jambu mete sdr. Usia Dauda;
- sebelah selatan dengan tanah kebun sdr. Ma'ada;
- sebelah barat dengan kebun jambu mete sdr. Jawal Dauda;

h. Lokasi tanah kebun kelapa di Togong Potil. Wilayah Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai laut telah dijual pada waktu ibu dari para Penggugat dan Tergugat I meninggal dunia dan hasil penjualan pada saat itu telah dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan dibagikan kepada ahli waris;

i. 1 (satu) pasang giwang terbuat dari emas murni dengan berat 10 (sepuluh) gram;

3. Bahwa adapun lokasi tanah perkebunan yang menjadi obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1980 yang sebagian telah ada

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



tanaman tahunannya dan kemudian oleh Tergugat dilakukan tambahan dengan ditanami tanaman tahunan berupa kelapa, coklat, cengkeh, panili serta tanaman lainnya termasuk sagu;

4. Bahwa setelah kedua orangtua Penggugat meninggal dunia lokasi tanah perkebunan kelapa dan coklat dan jambu mete serta 1 (satu) pasang giwang emas seberta 10 (sepuluh) gram telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VIII sampai sekarang ini dan belum pernah dilakukan pembagian secara adil kepada ahli warisnya termasuk Penggugat;
5. Bahwa pada sekitar tahun 1952 Penggugat dan ibu Pengugat (almh. Halia) pernah ikut mengolah obyek sengketa pada poin 2.c, untuk membuka hutan untuk dijadikan kebun/ladang yang kemudian pada saat itu ditanami padi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
6. Bahwa dari sekian harta warisan dari Almarhum Mandagi dan Almarhumah Halia tersebut di atas 2 (dua) lokasi tanah kebun yang diatasnya tumbuh pohon coklat dan pohon kelapa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh ahli waris almarhum Imran Mandagi (Tergugat II s/d Tergugat VIII) yakni lokasi yang bertempat di Kapadas dan Siuman sebagaimana yang disebutkan pada poin 2.e dan 2.f tersebut di atas sedangkan obyek sengketa lainnya masih dikuasai oleh Tergugat I dan belum pernah dilakukan pengukuran untuk menentukan luas maupun batas-batasnya. Adapun lokasi tanah kebun yang dikuasai oleh ahli waris almarhum Imran Mandagi adalah sebagai berikut :
 - e. Lokasi tanah kebun di Kapadas, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh diatasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa sdr. Hamid. P;
 - sebelah timur berbatas dengan kebun kelapa sdr. Arhia;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Abdullah;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Anwar;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



- f. Lokasi tanah kebun di Sinuman, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa sdr. Aminudin;
 - sebelah timur berbatas dengan kebun kelapa sdr. Arhia;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Jadir Tubo;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Armid;
- bahwa lokasi tersebut diatas adalah merupakan harta warisan yang menjadi obyek sengketa yang belum dibagi secara adil dan merata oleh ahli waris Imran Mandagi Tergugat II s/d Tergugat VIII;
7. Bahwa adapun lokasi tanah kebun warisan yang dikuasai oleh Tergugat I yakni :
- a. Lokasi tanah kebun di Tengkel, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan tanah kebun kelapa Hi. A.P. Pulian;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Nurman Mandagi;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa Si Ina Amadang;
- b. Lokasi tanah kebun di Lingkong, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan rawa-rawa/ tanaman sagu;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Ayur Matong;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Nuddin Lamadjia;
- c. Lokasi tanah kebun di Lingkong, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa Sdr. Amudia;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatas dengan tanah dan kebun sdr.Nurman Mandagi dan Nusdin L;
 - sebelah selatan dengan sungai kecil;
 - sebelah barat dengan jalan raya;
- d. Lokasi tanah kebun di Lingkong, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon cengkeh dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Aldon;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Penggugat (Mahmud Mandagi);
- g. Lokasi tanah kebun di Olu, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, yang tumbuh di atasnya pohon kelapa, kayu jati, kayu besi, pohon sengon, pohon kemiri, pohon kayu gopasa, pohon mangga dll, dengan luas 21.161 M2 dan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan tanah kebun sdr.Amsar U. Ba'adi;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah kebun jambu mete sdr. Usia Dauda;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun sdr. Ma'ada;
 - sebelah barat dengan kebun jambu mete sdr. Jawal Dauda;
- bahwa lokasi tersebut diatas adalah merupakan harta warisan yang menjadi obyek sengketa yang belum dibagi secara adil dan merata oleh Tergugat I;
8. Bahwa lokasi tanah perkebunan yang disebutkan pada poin 8. g. tersebut di atas yakni :
- Lokasi tanah kebun di Olu, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah luas \pm 21.161 (dua puluh satu ribu seratus enam puluh satu) M2 yang diatasnya tumbuh pohon kelapa, pohon jati, pohon kemiri, pohon mangga dan berbagai jenis pohon lainnya dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan tanah kebun sdr. Amsar U. Ba'adi;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatas dengan tanah kebun jambu mete sdr. Usia Dauda;
- sebelah selatan dengan tanah kebun sdr. Ma'ada;
- sebelah barat dengan kebun jambu mete sdr. Jawal Dauda;

Tanah lokasi kebun ini telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IX Bupati Banggai Laut (Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut) Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut dengan perantara Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, seharga Rp. 328.599.119.- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) yang rencananya dipergunakan untuk pembangunan Bandar udara dan harga penjualan tanah tersebut dikuasai dan diambil sendiri oleh Tergugat I;

9. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I, telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat IX dengan bantuan dan rekomendasi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dan atau tanpa melibatkan Penggugat selaku pihak dalam jual-beli tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya jual beli tanah sengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan menjadi tidak berlaku, untuk selanjutnya tanah sengketa harus dikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat IX untuk segera menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. Mamdagi dan alm. Halia;
10. Bahwa oleh karena jual beli tersebut pada poin 9 di atas mengandung cacat hukum maka semua surat-surat yang terbit yang dibuat oleh pihak manapun untuk kepentingan kepemilikan para Tergugat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya untuk melakukan pendekatan dan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat I agar mau membagi dengan baik-baik dan adil tanah warisan yang dikuasainya dan dijualnya, termasuk telah menghubungi keluarga yakni kepala Desa Dodung (Said Matopos), mantan Kepala Desa Paisu Mosoni (Asman Martali) dan Kepala Desa Kendek untuk memediasi persoalan ini, namun

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Tergugat I tidak mau menanggapi secara baik malahan Tergugat I sebagai adik tega mengeluarkan kata-kata yang kurang enak untuk didengar kepada Penggugat;

12. Bahwa tidak menutup kemungkinan tanah sengketa akan dipindahkan dalam bentuk apapun oleh para Tergugat kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa dilakukan penyitaan/sita-jaminan (Conservatoir Beslag);

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I telah melanggar hukum dengan melawan hak menguasai harta warisan yang belum dibagi secara adil dan baik, maka jalan terbaik yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Banggai untuk mendapat penyelesaian dan keadilan yang adil dan bijaksana;

14. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil gugatan diatas, nyata-nyata telah mendatangkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat;

Kerugian materiil :

- a. Kerugian materiil berupa terganggu atau terhalangnya hak hukum Penggugat untuk menguasai dan memiliki serta menikmati harta warisan peninggalan almarhum Mandagi ayah Penggugat dan Almarhumah Halia, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil seharga nilai tanah yang kesemuanya diperkirakan tidak kurang dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), termasuk di dalamnya harga lokasi tanah kebun yang terletak di Olu wilayah Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara (sesuai dengan poin 2.h) tersebut di atas, yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat XI (Bupati Banggai Laut) Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut untuk Pembangunan Bandara yang uangnya telah diterima oleh Tergugat I seharga ± Rp. 328.599.119 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah). bahwa oleh karena warisan hanya dibagi kepada 3 (tiga) orang anak sebagai

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



ahli waris sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);

- b. Kerugian materiil lainnya berupa keuntungan yang seharusnya di dapat oleh Penggugat terhitung sejak 5 (lima) bidang tanah berikut hasil perkebunan tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak meninggalnya ibu Penggugat almarhumah Halia tanggal 31 Mei 1977 hingga perkara ini diajukan bulan Juni 2018 (42 tahun) adalah diperkirakan rata-rata tiap kebun menghasilkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun x 5 (lima) lokasi kebun yang dikuasai Oleh Tergugat I = sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) per tahun X 42 tahun = Rp 840.000.000,-(delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian materiil lainnya berupa keuntungan yang seharusnya di dapat oleh Penggugat terhitung sejak 2 (dua) bidang tanah berikut hasil perkebunan tersebut dikuasai oleh ahli waris Almarum Imran Mandagi (Tergugat II s/d Tergugat VIII) sejak meninggalnya ibu Penggugat almarhumah Halia tanggal 31 Mei 1977 hingga perkara ini diajukan bulan Juni 2018 (42 tahun) adalah diperkirakan rata-rata tiap kebun menghasilkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun x 2 (dua) lokasi kebun yang dikuasai oleh Tergugat II s/d Tergugat VIII = sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun x 42 tahun = Rp 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Jumlah keuntungan-keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat sebagai ahli waris dari Mandagi dan Halia atas pengusaan dan hasil dari kebun warisan yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan para Terguga ahli waris almarhum Imran Mandagi sebesar Rp 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) + Rp 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) = 1.176.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) apabila dibagi kepada 3 (tiga) ahli waris maka bagian Penggugat sebesar Rp. 1.176.000.000,- : 3 = Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta);

Bila dijumlahkan kerugian materiil yakni harga tanah dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat sebagai ahli waris dari



Mandagi dan Halia baik harga tanah maupun kerugian akibat penguasaan tanah warisan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat I (Suin Mandagi) dan ahli waris almarhum Imran Mandagi adalah poin a + b = Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 392.000.000,- = Rp. 1.392.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Kerugian immateriil :

Kerugian immateriil berupa perasaan malu dan tidak nyaman yang diderita oleh Penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk memulihkan perasaan malu dan tidak nyaman bagi Penggugat tersebut adalah sangat patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut kerugian kepada para Tergugat, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Maka Total Kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat serta pembayarannya harus ditanggung renteng oleh Para Tergugat adalah sebesar : Rp. 1.392.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 2.392.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Penggugat (Mahmud Mandagi), Tergugat I (Suin Mandagi) dan Tergugat II s/d Tergugat VIII (ahli waris alm. Imran Mandagi) adalah ahli waris dari alm.Mandagi dan almh. Halia;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah yang terletak di masing-masing :
 - a. Lokasi tanah kebun di Tengkel, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah



yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan tanah kebun kelapa Hi. A.P. Pulian;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Nurman Mandagi;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa Si Ina Amadang;
- b. Lokasi tanah kebun di Lingkong, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan rawa-rawa/ tanaman sagu;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya ;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Ayur Matong;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Nusdin Lamadjia;
- c. Lokasi tanah kebun di Lingkong, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa Sdr. Amudia;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah dan kebun sdr. Nurman Mandagi dan Nusdin L;
 - sebelah selatan dengan sungai kecil;
 - sebelah barat dengan jalan raya;
- d. Lokasi tanah kebun di Lingkong, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon cengkeh dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Aldon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Penggugat (Mahmud Mandagi);
- e. Lokasi tanah kebun di Kapadas, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon coklat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa sdr. Hamid. P;
 - sebelah timur berbatas dengan kebun kelapa sdr. Arhia;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Abdullah;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Anwar;
- f. Lokasi tanah kebun di Sinuman, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dengan yang tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon coklat batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa sdr. Aminudin;
 - sebelah timur berbatas dengan kebun kelapa sdr. Arhia;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Jadir Tubo;
 - sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Armid;
- g. Lokasi tanah kebun di Olu, Wilayah Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh di atasnya pohon kelapa, kayu jati, kayu besi, pohon sengan, pohon kemiri, pohon kayu gopasa, pohon mangga dll, dengan luas 21.161 M2 dan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan tanah kebun sdr.Amsar U. Ba'adi;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah kebun jambu mete sdr. Usia Dauda;
 - sebelah selatan dengan tanah kebun sdr. Ma'ada;
 - sebelah barat dengan kebun jambu mete sdr. Jawal Dauda;
- h. Lokasi tanah kebun kelapa di Togong Potil. Wilayah Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai laut telah dijual pada waktu itu dari para Penggugat dan Tergugat I meninggal

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



dunia dan hasil penjualan pada saat itu telah dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan dibagikan kepada ahli waris;

1 (satu) pasang giwang terbuat dari emas murni dengan berat 10 (sepuluh) gram;

Adalah tanah warisan peninggalan almarhum Mandagi dan almarhumah Halia yang belum pernah dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VIII dan merupakan tanah warisan yang harus dibagi secara adil dan merata kepada semua ahli waris termasuk Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) pasang giwang emas seberat 10 gram dan 4 (lokasi) kebun yang sekarang dikuasai serta 1 (satu) lokasi kebun yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IX (Bupati Banggai Laut) /Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai Laut, Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut untuk pembangunan Bandara dengan harga \pm Rp. 328.599.119 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) adalah harta warisan almarhum Mandagi dan almarhumah Halia untuk segera dibagi secara adil dan merata kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VIII;
6. Menghukum Tergugat I (suin Mandagi) dan Tergugat II s/d Tergugat VIII (ahli waris Alm. Imran Mandagi) untuk membayar dan menyerahkan hak dan kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng baik kerugian materil maupun kerugian imateril, adapun total Kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sebesar : Rp. 1.392.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 2.392.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
7. Menyatakan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat IX tersebut adalah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan menjadi tidak berlaku;
8. Menyatakan secara hukum semua surat-surat yang terbit, yang dibuat oleh pihak manapun untuk kepentingan kepemilikan para Tergugat

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II S/d Tergugat VIII untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta warisan Tersebut atau menyerahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat menurut hak dan bagian dari Penggugat;
10. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat I atau kuasanya hadir, Tergugat II tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX serta Turut Tergugat I, II dan III pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan perkara waris ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena para pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.;

Bahwa para pihak telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Kuasa Penggugat tertanggal 21 Juni 2018, yang isinya kemudian diperbaiki oleh Kuasa Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Tentang Kewenangan Absolut.

- Pengadilan Agama Banggai, tidak berwenang mengadili atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena dalil dan dalih Penggugat secara tegas dan terang benderang materi gugatan dapat dimaknai di dalamnya ada "sengketa milik atau sengketa keperdataan lain";
- Sengketa milik atau sengketa keperdataan lain tergambar dengan jelas pada dalil dan dalih gugat Penggugat point 8 g dan 9;
- Bahwa benar lokasi tanah perkebunan yang disebutkan pada poin 8 g tersebut adalah milik Pemda Kab. Banggai Laut sebagai Tergugat IX;
- Bahwa oleh karena tanah perkebunan point 8 adalah milik Pemda Banggai Laut, maka berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan : "Pasal 50 Ayat (1) : Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.";

2. Tentang Kurang Pihak.

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugat Penggugat yang mendalilkan Alm. Mandagi hanya mempunyai 4 (empat) orang anak dengan 1 (satu) orang Isteri adalah tidak benar, karena Alm. Mandagi semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang Isteri dengan 6 (enam) orang anak dan masing-masing telah mendapatkan pembagian warisan saat Alm. Mandagi masih hidup;
- Bahwa oleh karena demikian, gugatan Penggugat terkategori gugatan yang kurang pihak;

Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan "Menerima Eksepsi Tergugat I";

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil dan dalih Penggugat tentang harta warisan sebagai obyek gugatan yang belum terbagi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Penggugat baik secara tegas atau diam-diam;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan Dalam Eksepsi adalah juga bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan dianggap diajukan pula Dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil dan dalih Penggugat point 1 yang menyatakan Alm. Mandagi, hanya beristrikan 1 (satu) orang dan mempunyai 4 (empat) orang anak adalah tidak benar, karena Alm. Mandagi, semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang Isteri dengan 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa dalil dan dalih Penggugat yang diceritrakannya sebagaimana point 2 s/d point 7 adalah tidak benar, karena semua ahli waris telah dibagikan dan memperoleh pembagian warisan secara adil dan merata;
5. Bahwa pembagian harta warisan milik Almarhum Mandagi adalah sebagai berikut :
 1. Lokasi perkebunan di pekuburan keluarga Mandagi, Desa Kendek dikuasai oleh :
 1. Mahmud Mandagi;
 2. Alm. Imran Mandagi;
 3. Su'in Mandagi, dan
 4. Nurman Mandagi, sudah dijual;
 2. Lokasi kebun kelapa di Togong Potil, Desa Kendek, dikuasai oleh Mahmud Mandagi, sudah dijual;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lokasi kebun kelapa di ToloLalongo, Desa Kendek, dikuasai oleh Mahmud Mandagi, sudah dijual;
4. Lokasi perkebunan di Tengkel, Desa Kendek, dikuasai oleh :
 1. Nurman Mandagi;
 2. Ijaan Mandagi;
 3. Mahmud Mandagi, dihibahkan;
5. Lokasi perkebunan di Lingkong, Desa Kendek, dikuasai oleh Su'in Mandagi;
6. Lokasi perkebunan di lingkong, Desa Kendek, dibagikan kepada :
 1. Ijaan Mandagi;
 2. Jahima Mandagi;Keduanya dikuasai oleh Mahmud Mandagi;
7. Lokasi perkebunan di Kem/lingkong, Desa Kendek, dikuasai oleh Su'in Mandagi;
8. Lokasi perkebunan di Lingkong, Desa Kendek, dikuasai oleh Nurman Mandagi, sudah dijual;
9. Lokasi perkebunan di Kem/Lingkong, Desa Kendek, dikuasai oleh Nurman Mandagi;
10. Lokasi perkebunan di Paisu Buntong, Desa Kendek dikuasai oleh Nurman Mandagi;
11. Lokasi perkebunan di Sinuman, Desa Kendek, dikuasai oleh Alm. Imran Mandagi;
12. Lokasi perkebunan di Kapadas, Desa Kendek, dikuasai oleh Alm. Imran Mandagi;
13. Lokasi perkebunan di Bunguko, Desa Kendek dikuasai oleh :
 1. Ljaan Mandagi, sudah dijual;
 2. Nurman Mandagi, sudah dijual;
14. Lokasi persawahan di Lingkong Puso, Desa Kendek, dikuasai oleh :
 1. Mahmud Mandagi;
 2. Imran Mandagi;
 3. Ijaan Mandagi;
15. Lokasi pekarangan rumah di Desa Kendek, dikuasai oleh Mahmud Mandagi;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Lokasi pekaranga rumah di kompleks Puskesmas Desa Kendek, dikuasai oleh Mahmud Mandagi, sudah dijual;
17. Sejumlah ternak kuda dikuasai oleh Alm. Imran Mandagi;
18. Dulang 9 (sembilan) buah dibagi :
 1. 3 (tiga) buah untuk Nurman Mandagi;
 2. 2 (dua) buah untuk Mahmud Mandagi;
 3. 2 (dua) buah untuk Imran Mandagi;
 4. 2 (dua) buah untuk Su'in Mandagi;
19. 2 (dua) buah kapak dikuasai oleh Mahmud Mandagi;
20. 1 (satu) buah keris dikuasai oleh Mahmud Mandagi;
21. 1 (satu) pasang giwang terbuat dari perak bukan emas, dikuasai oleh Su'i n Mandagi;
6. Bahwa dalil dan dalih Penggugat poin 8 g, yang menyatakan lokasi kebun di Olu, wilayah Desa Kendek, Kec. Banggai Utara, Kab.Banggai Laut yang tumbuh di atasnya pohon kelapa, kayu jati, pohon sengon, pohon kemiri, pohon kayu gopasa, pohon mangga dll, dengan luas 21.161M2 dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun sdr. Amsar Ba'adi;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah kebun jambu mete sdr. Usia Dauda;
 - Sebelah selatan dengan tanah sdr. Ma'ada;
 - Sebelah barat dengan kebun jambu mete sdr. Jawal Dauda;adalah harta warisan yang belum terbagi, adalah tidak benar karena lokasi kebun tersebut adalah milik Tergugat I yang diolah sendiri bukan harta warisan;
7. Bahwa saat ini lokasi kebun point 8 g, telah menjadi milik Pemda Banggai Laut yang perolehannya dilakukan berdasarkan prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa prosedur dan mekanisme perolehan tanah kebun milik Pemda Kab.Banggai Laut yang selanjutnya akan dijadikan lokasi bandara Banggai Laut dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan ganti rugi bagi seluruh lokasi bandara termasuk lokasi kebun milik Tergugat I;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Pemda Banggai Laut melakukan sosialisasi di Desa Kendek tentang lokasi bandara dan kemudian dilanjutkan dengan menginventarisir para pemilik lokasi, serta kemudian membuka ruang/kesempatan bagi mereka yang keberatan, setelah ditunggu selama \pm 3 (tiga) tahun lamanya ternyata dan khusus milik Tergugat I tidak ada yang menyatakan keberatan;
10. Bahwa oleh karena tidak ada masyarakat Desa Kendek atau masyarakat lain yang menyatakan keberatan, maka Pemerintah Kab. Banggai Laut menyatakan bersyarat untuk dibayarkan;
11. Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2008, Penggugat pernah mengajukan gugatan pembagian warisan dan dilakukan mediasi di Kantor Desa Kendek, dan di dalam gugatan tersebut tidak tercantum lokasi kebun pada point 8 g sebagai obyek gugatan;
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Penggugat ketika pada tahun 2008 tidak memasukkan obyek gugatan point 8 g sebagai obyek gugatan warisnya ?
12. Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh ahli waris Alm. Imran Mandagi, yakni para Tergugat II s/d Tergugat VIII, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ia pernah beberapa kali mendatangi para Tergugat II s/d Tergugat VIII menjelaskan bahwa obyek gugatan point 8 g adalah lokasi kebun warisan dan mengajak mereka untuk menggugat, namun karena Tergugat II s/d VIII selama ini mengetahui bahwa lokasi kebun point 8 g milik Tergugat I dan bukan warisan, maka akhirnya mereka dijadikan Tergugat dalam perkara ini. Dipertanyakan apa motivasi Penggugat melakukan hal ini ?.
13. Hal-hal yang tidak ditanggapi dianggap tidak relevan, mohon majelis hakim tidak mempertimbangkan;

Bahwa Tergugat II s/d VIII memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

Tergugat I Mendasari gugatan huruf E dan huruf F terkait lokasi di Kapadas dan Sinuman yang terletak di wilayah Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas lokasi Kapadas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa sdr. Hamid P;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatas dengan kebun kelapa sdr. Arhia;
- sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Abdulah;
- sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Anwar;

Lokasi Sinuman dengan batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan kebun sdr. Amirudin;
- sebelah timur berbatas dengan kebun kelapa sdr. Arhia;
- sebelah selatan dengan tanah kebun kelapa sdr. Jadir Tubo;
- sebelah barat dengan kebun kelapa sdr. Armid;

Adapun sanggahan yang saya nyatakan tidak lebih dan tidak kurang sama halnya dengan sanggahan Ibu Nursia (tergugat II) yaitu :

1. Pada tahun 1965 Almarhumah Halia semasa hidup sudah menyerahkan kepada Almarhum Imran Mandagi untuk diolah atau digarap dan ditanami 110 pohon kelapa yang ada sampai saat ini, terkait pohon cokelat baru di tanam pada tahun 2002 yang sampai saat ini sudah tidak produktif;
2. Pada tahun 1962 Almarhum Mandagi dan Almarhumah Halia semasa hidup sudah menyerahkan lokasi sinuman kepada anaknya Almarhum Imran Mandagi untuk diolah atau digarap dan ditanami 60 pohon kelapa. Adapun pohon cokelat ditanam pada tahun 2002 yang sampai saat ini sudah tidak produktif;

Bahwa Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat IX memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terkait gugatan pada pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara : 0132/Pdt.G/2018/PA Bgi. Dengan Penggugat atas nama Mahmud Mandagi yang mana Pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut termasuk dalam pihak tergugat, bersama kami sampaikan sebagai berikut :

1. Proses Pengadaan tanah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana terdapat beberapa tahapan di antaranya: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hasil. Semua tahapan-tahapan di atas telah melalui proses yang cukup panjang dengan asas keterbukaan. Dari tahapan-tahapan tersebut melibatkan berbagai pihak diantaranya Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan Desa. Namun demikian setiap Pihak yang terkait dengan kegiatan pengadaan tanah, masing-masing mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;

2. Terkait dengan gugatan di atas, pihak Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan menyiapkan dana yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pengadaan tanah, adapun persoalan pendataan data kepemilikan tanah dan pembagian hak waris adalah bukan merupakan kewenangan/urusan Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut melainkan Pihak Pemerintah Desa yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional yang lebih mengetahui asal usul maupun kepemilikan tanah yang terdapat dalam wilayah administratif desa;

Bahwa Turut Tergugat I, II dan III tidak memberikan jawaban karena sudah tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa atas eksepsi jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil semula, dan Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi disampaikan oleh Tergugat I kecuali secara tegas dan jelas telah diakui oleh Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya dan para Tergugat yang lain telah menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalilnya;

Bahwa setelah selesai jawab-menjawab, Majelis Hakim selanjutnya untuk menyikapi terhadap perkara ini, mempelajari gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban dari para Tergugat serta replik dan duplik masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, para pihak telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan untuk menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha perdamaian ditempuh melalui mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator bernama Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Agustus 2018 Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban para Tergugat serta replik dan duplik yang diajukan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya di samping menjawab pokok perkara, kuasa Tergugat I juga mengajukan eksepsi Kewenangan Absolut dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang mendasari Pengadilan Agama Banggai, tidak berwenang mengadili atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat secara tegas dan terang benderang materi gugatan dapat dimaknai di dalamnya ada "sengketa milik atau sengketa keperdataan lain", tergambar dengan jelas pada dalil dan dalih gugat Penggugat point 8 g dan 9, Bahwa lokasi tanah perkebunan yang disebutkan pada poin 8 g tersebut adalah milik Pemda Kab. Banggai Laut sebagai Tergugat IX. Oleh karena tanah perkebunan point 8 adalah milik Pemda Banggai Laut, maka berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan : "Pasal 50 Ayat (1) : Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum";

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak semua dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dan jelas telah diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan duplik yang tetap pada dalil jawabannya dan tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat, replik dan duplik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Banggai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan karena perkara ini diajukan oleh Penggugat adalah perkara warisan yang didasarkan atas meninggalnya Mandagi dan Halia, hal tersebut didasarkan oleh Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

- Pasal 49 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syari'ah;
- Pasal 50 (2) : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, obyek sengketa diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Kamar Agama poin 9 menyatakan :

- Bahwa sengketa hak milik yang dimaksud dalam Pasal 50 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul dari akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh seorang ahli waris dengan pihak lain;
- Bahwa dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I yang menyatakan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Banggai tidak berwenang untuk mengadili perkara ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada poin 2 Tergugat I selain mengajukan eksepsi kewenangan absolut, juga mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dengan alasan bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan Alm. Mandagi hanya mempunyai 1 (satu) isteri dengan 4 (empat) anak tidak benar, karena alm. Mandagi semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) isteri dengan 6 (enam) anak sehingga menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan menyatakan eksepsi tersebut tidak benar sebab telah menarik semua pihak yang berkompeten dengan perkara ini, dan telah masuk pada pokok perkara Penggugat menyatakan bahwa Alm. Mandagi mempunyai 3 (tiga) isteri dan 7 (tujuh) anak;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan duplik yang tetap pada dalil jawabannya dan tetap pada eksepsinya yang diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa selain Almh. Halia yang ternyata sebagai isteri kedua Alm. Mandagi dengan 4 (empat) anak masing-masing bernama Jahima (Almh.), Mahmud (Penggugat), Imran (Alm.) dan Suin (Tergugat I), masih terdapat ahli waris lain dari Alm. Mandagi yakni isteri pertama bernama Majira (Almh.) mempunyai seorang anak bernama Ijaan (Almh.) dengan cucu bernama Lamajia dan Nurdin serta isteri ketiga bernama Paima (Almh.) mempunyai seorang anak bernama Nurman yang tidak dijelaskan dan dimasukkan dalam gugatan Penggugat secara jelas dan lengkap semua yang mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari Alm. Mandagi;

Menimbang, bahwa dengan ternyata dalam posita dan petitum Penggugat hanya menerangkan dan menyatakan sebagian ahli waris dari Alm. Mandagi, namun masih terdapat ahli waris yang lain yang telah diakui oleh Penggugat, maka hal ini menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama poin 2

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara kewarisan menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak maka perkara harus diperbaiki, dan apabila tidak diperbaiki, perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan kapan Alm. Mandagi dan almh. Halia menikah, dan kapan obyek sengketa diperoleh, sehingga tidak jelas apakah obyek sengketa diperoleh selama perkawinan pertama, kedua atau ketiga dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan kurang lengkap/kabur (*obscuur libel*) dengan demikian eksepsi Tergugat diterima, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan sendirinya pokok perkara juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat 1 dan 4, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*) seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.506.000,- (Delapan juta lima ratus enam ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	8.415.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	8.506.000,-

(Delapan juta lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.0132/Pdt.G/2018/PA.Bgi